

BIRO REKTOR
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 066 TAHUN 1976

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA BIMBINGAN DAN KONSELING
IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

PERHATIAN

- Bahwa dirasa perlu adanya suatu Lembaga Bimbingan dan Konseling pada IKIP YOGYAKARTA guna membantu para mahasiswa IKIP YOGYAKARTA dalam rangka mengembangkan diri menjadi pribadi serta mengadi ilmiawan khususnya dalam bidang pendidikan dan keguruan yang berwatak luhur dan mampu melaksanakan peranan serta tugasnya sebagai calon pendidik di masa mendatang.

INGINGAT

- 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 125/M tahun 1974.
- 3. Surat Rektor tanggal 18 Nopember 1976 No. K. 4017/VI-1/76

PERHATIAN

- 1. Buku Pedoman Kerja Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan 1975-1976.
- 2. Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kemahasiswaan 1975-1976.
- 3. Buku Laporan Konperensi Nasional Bimbingan Ke I di Malang tanggal 15-17 Desember 1975.
- 4. Buku Laporan Hasil Diskusi Guidance ang Counseling di Perguruan Tinggi di Indonesia di Universitas Diponegoro Semarang 3-4 Nopember 1976.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

PERTAMA

- : Menetapkan berdirinya Lembaga Bimbingan dan Konseling IKIP YOGYAKARTA, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Lembaga.

EDUA

- : Fungsi :
Membantu perkembangan para mahasiswa yang sedang menjalani proses menjadi pribadi dewasa, khususnya yang tengah dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk dapat mengisi peranan yang sesuai dengan profesi yang telah dipilihnya.

ETIGA

- : Tujuan :
 - 1). Membantu mensukseskan studi mahasiswa
 - 2). Menumbuhkan sikap baru dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada mahasiswa semaksimal mungkin.
 - 3). Menunjukkan kelemahan-kelemahan mahasiswa yang perlu diatasi untuk mengenal dirinya.

EMPAT

- : Status :
Lembaga ini berstatus sebagai perangkat kelengkapan pusat IKIP YOGYAKARTA yang berada dibawah pembinaan Asisten-Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
UPBK
Pembantu

ELIMA

- : Susunan pengurus dan personalia dari Lembaga ini akan ditentukan kemudian dalam suatu surat keputusan rektor.
UPBK

KEENAM

- WR/BK*
- : Untuk melaksanakan fungsinya, Lembaga ini dilengkapi dengan seksi - seksi yang akan ditentukan kemudian.
 - : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
 - : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA
 PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 1976
 INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 YOGYAKARTA

REKTOR,

cap. ttd.

IMAM BARNADIB
 NIP. 130076079

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Seksi Hukum Sekretariat Biro Rektor,



[Signature]
 BOETRISNO.
 NIP. 130515041.

dikirim kepada :

- 1. Menteri P dan K
- 2. Dirjen Departemen P dan K
- 3. Dirjen Departemen P dan K
- 4. Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K
- 5. Direktur PSA Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K
- 6. Ketua BP3K Departemen P dan K
- 7. IKIP YOGYAKARTA
 - a. Sekretaris Institut
 - b. Semua Asisten Rektor
 - c. Semua Dekan Fakultas
 - d. Kepala Kantor Registrasi
 - e. Direktur Perpustakaan
 - f. Direktur P3
 - g. Humas

KE
 KE
 KE

Sal
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.